



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 251-B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Tanjungbalai Tahun 2025

**Yth. Wali Kota Tanjungbalai
Di
Tanjungbalai**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tertib yang mengakibatkan basis data PBB-P2 belum menggambarkan kondisi objek pajak dan subjek pajak yang senyatanya;
- b. Realisasi pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan gaji dan tunjangan sebesar Rp138.378.794,00; dan
- c. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum memadai yang mengakibatkan risiko terjadinya sengketa kepemilikan tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tanjungbalai, antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan PBB-P2 yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp138.378.794,00 dan menyetorkan ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunjangan fungsional/eselon pegawai yang menjalani cuti besar sebesar Rp3.780.000,00;
 - 2) Gaji pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sebesar Rp111.029.600,00;
 - 3) Gaji PNS yang diberhentikan sementara karena menjalani masa persidangan sebesar Rp18.064.650,00;
 - 4) Gaji pegawai yang pensiun atas permintaan sendiri pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.118.300,00; dan
 - 5) Tunjangan anak dan tunjangan beras anak sebesar Rp1.386.244,00.
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melakukan penatausahaan dan pengamanan dengan memproses upaya sertifikasi aset yang belum didukung bukti kepemilikan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 83.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 83.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Tanjungbalai, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala,



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA.,
CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP.
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kota Tanjungbalai.